



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Jember 05 Juni 1953 (umur 65 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sawsta, bertempat tinggal di Perumahan Kesambi Baru, No. 00, Lingkungan Kesambi, Kelurahan/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Pegayaman, 05 Oktober 1971, (umur 48 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur, Gang 00, Nomor. 00, Br/Lingkungan Bali Arum, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 01 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0304/021/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Badung dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus ,antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - A. Termohon tidak bisa akur dengan anak bawaan Pemohon;
  - B. Termohon sifat terlalu keras terhadap Pemohon seperti Termohon tidak bisa dikasih tahu atau dikasih saran apabila dikasih nasehat oleh Pemohon;
  - C. Antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dikarenakan Termohon tidak mau mengikuti saran atau nasehat Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Agustus Termohon pergi dari kediaman bersama dan bertempat di Jalan Gunung Guntur, Gang 00, Nomor. 00, Br/Lingkungan Bali Arum, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir batin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.SI dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak dapat memberikan jawaban di depan persidangan walaupun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103060506530004, tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, ( P.1);

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/021/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, ( P.2);

## II. Saksi

- a. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Kesambi Baru Nomor 00, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon memiliki sifat yang sangat keras sehingga tidak mau menerima nasehat Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Termohon tidak cocok dengan anak bawaaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Pemohon untuk bersabar namun Pemohon mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;

- b. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Perum Kesambi Baru Nomor 00,

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Termohon suka mengadu domba antara saksi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon memiliki sifat yang sangat keras sehingga tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;

Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa **yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon dan juga sifat Termohon yang sangat keras dan tidak mau mengikuti nasehat Pemohon sehingga sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya karena tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan lanjutan namun karena hal ini menyangkut perkawinan, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian;

*Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

## 1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, dalam hal ini telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2018 di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

## 2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Termohon di Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2018 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Termohon berdomisili di Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide : Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

*Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak bulan Agustus 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang

*Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah );

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Drs. Muhamad Camuda, M.H, sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H, M.Hes., dan Drs. Af. Maftukhin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ade Ernabhakti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ah. Shaleh, S.H., M.Hes

Drs. Af. Maftukhin, M.H

Panitera Pengganti,

Ade Ernabhakti, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp525.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

